

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemahaman umat Islam di Indonesia tentang wakaf, selain diperoleh dari ajaran agama yang bersumber dari Al-Quran, hadits nabi, dan kitab-kitab fiqh, juga diperoleh dari hukum adat atau kebiasaan masyarakat. Karena hukum adat yang berkembang di Indonesia banyak dipengaruhi oleh ajaran islam, termasuk mengenai wakaf. Wakaf telah disyariatkan dan dipraktekkan oleh umat islam sejak Nabi Muhammad SAW sampai sekarang.

Wakaf sebagai suatu bentuk ibadah yang bersifat sosial yang dilakukan dengan cara memisahkan sebagian harta milik dan melembagakan untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadahan atau kepentingan lainnya sesuai dengan *syariat* Islam yang pahalanya terus mengalir kepada yang mewakafkan (*wakif*), meskipun ia telah meninggal dunia.¹

Wakaf pada mulanya hanyalah keinginan seseorang yang ingin berbuat baik dengan kekayaan yang dimilikinya dan dikelola secara individu tanpa ada aturan yang pasti. Namun setelah masyarakat Islam merasakan betapa manfaatnya lembaga wakaf, maka timbulah keinginan

¹Nur Afifuddin, dkk, *Sejarah Perkembangan Wakaf dalam Perspektif Hukumn Islam dan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, (Sukabumi: CV Jejak, 2021), h.14.

untuk mengatur perwakafan dengan baik. Kemudian dibentuk lembaga yang mengatur wakaf untuk mengelola, memelihara dan menggunakan harta wakaf, baik secara umum seperti lembaga atau secara individu atau keluarga.

Ajaran wakaf memiliki dua unsur utama yaitu unsur spiritual dan material. Wakaf dikatakan memiliki unsur spiritual karena wakaf merupakan cabang ibadah yang dapat mendekatkan diri si wakif kepada Allah SWT. Sedangkan unsur material dapat dilihat dari sudut ekonomi. Dari sudut ekonomi wakaf dipahami sebagai usaha menjadikan harta dari kepentingan konsumsi menjadi modal investasi yang dapat menghasilkan barang dan jasa untuk kepentingan masa depan, baik untuk kepentingan kelompok masyarakat atau kepentingan individu.

Selama beberapa tahun belakangan ini, perkembangan industri perasuransian di Indonesia memperlihatkan angka kemajuan yang cukup baik, perusahaan asuransi menunjukkan pertumbuhan di dalam usaha yang mereka jalankan, yang mana semakin hari semakin banyak masyarakat yang menggunakan layanan asuransi di dalam kehidupan mereka untuk proteksi diri para nasabah. Keadaan ini tentu menjadi sebuah peluang dan keuntungan bagi perusahaan asuransi, yang mana semakin luas sasaran penjualan produk yang mereka miliki.

Dengan demikian perusahaan asuransi harus mampu memajukan bisnis yang mereka jalankan selama ini, sesuai dengan kebutuhan calon nasabah. Seiring dengan perkembangan zaman, perusahaan asuransi bukan hanya sebagai penjamin risiko, akan tetapi juga sebagai pengelolaan dana masyarakat. Pada saat ini banyak bermunculan bentuk baru, salah satunya pengelolaan wakaf uang, arti wakaf sendiri adalah sebagai suatu ungkapan penahanan harta milik seseorang kepada orang lain ataupun melalui lembaga dengan cara menyerahkan hal yang kekal zatnya untuk diambil manfaatnya demi kebaikan. Wakaf uang sendiri diartikan sebagai wakaf yang dilakukan oleh seseorang ataupun lembaga dalam bentuk tunai.

Munculnya bentuk-bentuk pengelolaan baru wakaf uang tersebut tidak terlepas dari munculnya berbagai bentuk investasi. Adapun contoh bentuk baru dalam pengelolaan wakaf tunai yaitu wakaf yang dikelola oleh perusahaan investasi (wakaf investasi). Wakaf dinyatakan pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang hanya dapat dilakukan melalui investasi pada produk-produk Lembaga Keuangan Syariah dan/atau instrumen keuangan syariah.² Lahirnya Undang-Undang tersebut menjadi momentum tersendiri untuk memperdayakan

²Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Pasal 48 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, <https://www.bwi.go.id>, diakses pada 07 November 2021, pukul 24,00 WIB.

wakaf secara produktif sebab didalamnya terkandung pemahaman pola manajemen pemberdayaan potensi wakaf secara modern, dengan adanya momentum tersebut dan didorong dengan gencarnya pengembangan wakaf di berbagai sektor, tak terkecuali pada perasuransian syariah yang turut andil dalam pengembangan wakaf produktif tersebut. Perusahaan asuransi syariah hadir dengan produk wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah dengan tujuan ikut serta dalam pengembangan wakaf produktif.

Hal tersebut juga tertuang pada Fatwa DSN MUI No 106 Tahun 2016 tentang Manfaat Asuransi Jiwa dan Manfaat Investasi.³ Ketentuan fatwa tersebut prinsip manfaat asuransi di maksud untuk melihat risiko peserta atau pihak yang ditunjuk untuk menerima manfaat tersebut, fatwa tersebut menyatakan bahwa konsep wakaf pada asuransi menjadi tiga hal yakni wakaf *fund* yaitu wakaf sebagai model asuransi, dimana *tabarru' fund* di asuransi syariah disebut sebagai dana wakaf.

Dalam fatwa tersebut bahwa manfaat asuransi boleh di wakafkan paling banyak adalah 45% dari total manfaat asuransi, melalui fatwa tersebut berharap dapat memberikan andil untuk perkembangan industri asuransi syariah agar dapat memaksimalkan perekonomian berbasis

³Fatwa DSN Nomor 106/DSN-MUI/X/2016 Tahun 2016 Tentang Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi pada Asuransi Jiwa Syariah, <https://dsnemui.or.id>, diakses pada 07 November 2021, pukul 09.00 WIB.

syariah. Bagi masyarakat beragama muslim terutama di Indonesia, sebelum berinvestasi perusahaan tidak hanya mempertimbangkan keuntungan dan risiko semata, akan tetapi melihat kesesuaian investasi dengan prinsip syariah yaitu menjadikan faktor utama karena berkaitan dengan hubungan vertikal antara wakif dengan kepada Allah SWT. Sebagai bentuk ketaatan menjalani ajaran agama Islam, seperti salah satu halnya yang ada pada perusahaan perasuransian Multinasional Indonesia yang memiliki fitur wakaf pada produk asuransi jiwa syariah yaitu PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia.

PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia adalah bagian dari Generali Group, yaitu sebuah perusahaan yang didirikan pada tahun 1831 di Trieste, Italia. Saat ini, Generali Group sudah menjadi salah satu perusahaan asuransi jiwa terbesar di Eropa dan sudah dipercaya sebagai penyedia jasa asuransi yang terkemuka.

Generali adalah salah satu perusahaan terkemuka yang turut bersaing secara global dalam bidang Asuransi, suatu sektor yang strategis dan sangat penting dalam pertumbuhan, perkembangan, dan kesejahteraan masyarakat yang modern.

Dengan adanya wakaf polis asuransi syariah menjadi solusi berwakaf bagi umat muslim terutama di Indonesia, dengan demikian munculnya wakaf polis asuransi syariah menjadi solusi atas jawaban

terhadap bagaimana kinerja perusahaan baik secara teori maupun praktik seiringan dengan perkembangnya usaha perasuransi di Indonesia dan dapat bermanfaat bagi masyarakat muslim yang nantinya dapat memahami secara penuh wakaf polis yang ada di asuransi syariah, yang kemudian masyarakat dapat menambah kepercayaanya bahwa asuransi syariah dapat melaksanakan dan mengelola kinerja wakaf polis sesuai dengan prinsip Islam yang tertuang pada Fatwa DSN MUI No 106 Tahun 2016 tentang Manfaat Asuransi Jiwa dan Manfaat Investasi.

Berdasarkan pemaparan diatas, penulis tertarik untuk melakukan sebuah analisa terhadap mengapa perusahaan mengembangkan produk asuransi jiwa dengan fitur wakaf ?, apa saja manfaat yang di terima oleh peserta asuransi dalam produk wakaf pada asuransi jiwa syariah ?, apa saja manfaat dalam mengelola dana wakaf ?. Dengan demikian penulis membuat penelitian karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Analisis Manfaat Produk Asuransi Jiwa Syariah Berbasis Wakaf”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah maka identifikasi masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Wakaf merupakan konsep yang sangat efektif untuk membantu kesulitan ekonomi masyarakat, selain membantu perekonomian

masyarakat wakaf juga mengandung investasi dan tabungan sebagai sumber modal pembangunan atau yang lain.

2. Melihat perkembangan variasi produk asuransi saat ini dan efektifitas penerapan konsep wakaf bagi masyarakat, penulis melihat bahwa konsep seperti ini layak untuk dikembangkan di dalam industri asuransi secara lebih luas.

C. Batasan Masalah

Agar peneliti fokus, terarah dan tidak menyimpang dari pokok pembahasan penelitian, untuk itu peneliti memperjelas ruang lingkup yang akan dibahas dalam penelitian ini. Dengan keterbatasan informasi tentang pengelolaan wakaf yang diberikan oleh objek penelitian. Maka peneliti membatasi permasalahan tentang Analisis Manfaat Dari Produk Asuransi Jiwa Syariah Berbasis Wakaf Pada Perusahaan Multinasional Indonesia. Adapun perusahaan multinasional yang digunakan dalam penelitian ini yaitu PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dilihat permasalahan yang perlu diteliti, yaitu :

1. Bagaimana pengelolaan manfaat kontribusi pada produk asuransi jiwa syariah berbasis wakaf pada Perusahaan Multinasional Indonesia?

2. Bagaimana pengelolaan manfaat wakaf pada produk asuransi jiwa syariah berbasis wakaf pada Perusahaan Multinasional Indonesia?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui manfaat kontribusi sebagai nasabah pada produk asuransi jiwa syariah berbasis wakaf.
2. Untuk mengetahui manfaat wakaf pada produk asuransi jiwa syariah berbasis wakaf.

F. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Menambah dan memperluas wawasan atau ilmu pengetahuan syariah khususnya tentang wakaf polis asuransi dan menjadi sumber referensi bagi penelitian yang dijadikan bahan perbandingan dari penelitian yang telah ada.

2. Bagi Akademik

Sebagai aset pusataka yang diharapkan dapat dimanfaatkan oleh seluruh akademisi, baik dosen maupun mahasiswa dalam memberikan informasi, pengetahuan yang berharga mengenai penerapan wakaf polis asuransi pada perusahaan Multinasional Indonesia.

3. Bagi Masyarakat

Sebagai informasi dan bahan penambah wawasan mengenai pelaksanaan wakaf polis asuransi yang ditawarkan oleh perusahaan Multinasional Indonesia dan juga sebagai media sosialisasi tentang adanya potensi wakaf dan manfaat asuransi pada produk asuransi jiwa syariah.

4. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini dapat dijadikan tambahan wacana pemikiran kepada praktisi asuransi, dan manajer operasional perusahaan, diharapkan dapat menjadi bahan masukan perusahaan agar dapat mengoptimalkan potensi industri asuransi terutama mengenai produk asuransi syariah yang akan dihadapi dikemudian hari dan menghasilkan dampak positif terhadap pertumbuhan dan perkembangan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

G. Penelitian Terdahulu

Dalam sebuah penelitian seringkali terdapat beberapa penelitian yang memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya, meskipun arah tujuan dan waktunya memiliki perbedaan, berikut ini merupakan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Chamid,dkk

Penelitian yang dilakukan oleh Nur Chamid,dkk yang berjudul “Implementasi Wakaf Sebagai Polis Asuransi Syari’ah Melalui IPLAN (*Insurance Protection Linked Auto Navigation*) Syari’ah Generali Sidoarjo” Pada penelitian tersebut Nur Chamid,dkk menggunakan metode penelitian pendekatan deskriptif-kualitatif data utama yang digunakan dalam metode penelitian tersebut adalah data primer dengan menggunakan metode wawancara dan observasi dalam pengumpulan datanya.

Pada penelitian tersebut, didapat hasil bahwa penelitian Implementasi wakaf polis asuransi syari’ah pada IPLAN Syariah Generali adalah ketika akan berikrar dan ber akad yang disebut Wa’d Wakaf Manfaat (Meninggal Dunia) polis harus mengetahui ketentuan-ketentuan terlebih dahulu wakaf polis asuransi syari’ah. wakaf polis asuransi itu didapatkan dari rider Term Life Syari’ah paling besar 45% dikasihkan ketika sudah meninggal dunia dari uang premi pemegang polis. Lalu untuk investasi paling besar yaitu 30% diambil dari dana Topup berkala, dan di distribusikan ketika sudah mencapai 5 tahun sekali kepada nadzhir-nadzhir terpercaya kemudian untuk sisanya dikasihkan kepada ahli warisnya.

Persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah keduanya sama-sama mengangkat isu tentang wakaf, keduanya menggunakan metode kualitatif dalam penelitiannya dalam penelitiannya menggunakan observasi dan wawancara sebagai metode pengumpulan data dan keduanya juga sama-sama menggunakan sumber data primer.

Perbedaan pada penelitian Nur Chamid,dkk dengan penelitian ini yaitu di Asuransi Syari'ah Generali Sidoarjo sedangkan penelitian ini bertempat perusahaan perusahaan Multinasional Indonesia unit Jakarta.⁴

2. Isnova Mutiarahmi

Penelitian yang dilakukan oleh Nur Isnova Mutiarahmi yang berjudul “Analisis Pengelolaan Produk Takafulink Salam Wakaf Ditinjau Dari Fatwa DSN MUI NO:106/DSN-MUI/X/2016” Pada penelitian tersebut Isnova Mutiarahmi menggunakan metode penelitian kualitatif penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang mana bersumber dari hasil pustaka dan wawancara secara langsung kepada pihak bersangkutan yakni PT Asuransi Takaful Keluarga.

⁴Nur Chamid, dkk, “Implementasi Wakaf Seabagai Polis Asuransi Syariah Melalui IPLAN”, Jurnal Institut Agama Islam Negeri Kediri, Vol. 1 No.2 (Maret 2020) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kediri, h.14.

Pada penelitian tersebut, didapat hasil peneliti menyarankan perogram wakaf pada produk asuransi jiwa syariah di PT Asuransi Takaful Keluarga memiliki kemampuan untuk mengikuti kebutuhan masyarakat yakni proteksi investasi dan wakaf dalam kesatuan produk. PT Asuransi Takaful Keluarga diharapkan untuk mulai mensosialisasikan produk ini kepada masyarakat dengan mengadakan pertemuan atau seminar supaya masyarakat mengetahuinya, karena beberapa masyarakat ada yang belum mengetahui akan adanya produk ini dan menambah minat masyarakat sehingga jumlah peserta semakin banyak.⁵

Persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah keduanya sama-sama mengangkat isu tentang wakaf, keduanya menggunakan metode kualitatif dalam penelitiannya menggunakan observasi dan wawancara sebagai metode pengumpulan data dan keduanya juga sama sama menggunakan sumber data primer.

Perbedaan pada penelitian Isnova Mutiarahmi dengan penelitian ini yaitu di PT Asuransi Takaful Keluarga Sedangkan dalam penelitian yang di ambil dalam studinya adalah pengelolaan

⁵Isnova Mutiara, "Analisis pengelolaan produk takafulink salam wakaf pada PT Asuransi Keluarga (Studi Kasus di PT Asuransi Takaful Keluarga) ," (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019), h.70

manfaat kontribusi dan manfaat wakaf pada produk asuransi jiwa syariah yang terdapat pada perusahaan Multinasional Indonesia unit Jakarta.

H. Kerangka Penelitian

Wakaf merupakan potensi sumber dana umat yang perlu dikembangkan, didayagunakan, dan dikelola secara profesional untuk memperoleh hasil manfaat yang optimal dalam rangka mengentaskan kemiskinan dan mensejahterakan umat. Untuk menggerakkan potensi wakaf perlu kemitraan dari Lembaga Perwakafan yang dibentuk oleh masyarakat dan Badan Perwakafan yang dibentuk oleh Pemerintah di mana anggotanya terdiri dari *nadzir* oleh masyarakat dan pemerintah secara profesional.⁶

Dari segi pengelolaan wakaf, penting untuk mendapat perhatian, karena wakaf adalah suatu ibadah dalam agama Islam yang mempunyai nilai ekonomi produktif. Selain itu, wakaf terdiri dari: (1) benda bergerak, antara lain uang tunai, saham, simpanan uang, investasi, produksi, sewa-menyewa, wakaf manfaat dan berjangka; (2) benda tak bergerak, antara lain: masjid/musholla, pendidikan, pesantren,

⁶Solikhul Hadi, "Pemberdayaan Ekonomi Melalui Wakaf", Jurnal: Zakat dan Wakaf, Vol. 4, No. 2, Desember 2017, h.9.


tanah/kebun pertanian, tanah strategis, tanah kuburan, mall, perkantoran, *Islamic Center*, dan hak paten.⁷

Program wakaf polis asuransi jiwa syariah yang ada pada Perusahaan Multinasional Indonesia ini di desain khusus untuk memenuhi investasi akhirat kepada para wakif melalui wakaf produktif maupun kegiatan sosial lainnya. Dengan berkolaborasi dengan lembaga-lembaga sosial yang telah dipilih dan dipercaya oleh Perusahaan Multinasional Indonesia.⁸

Dengan adanya wakaf polis asuransi syariah menjadi solusi berwakaf bagi umat muslim terutama di Indonesia, dengan demikian munculnya wakaf polis asuransi syariah menjadi solusi atas jawaban terhadap bagaimana kinerja perusahaan baik secara teori maupun praktik seiringan dengan perkembangnya usaha perasuransi di Indonesia dan dapat bermanfaat bagi masyarakat muslim yang nantinya dapat memahami secara penuh wakaf polis yang ada di asuransi syariah, yang kemudian masyarakat dapat menambah kepercayaanya bahwa asuransi syariah dapat melaksanakan dan mengelola kinerja wakaf polis sesuai dengan prinsip Islam yang tertuang pada Fatwa DSN MUI No 106 Tahun 2016 tentang Manfaat Asuransi Jiwa dan Manfaat Investasi.

⁷Saprida, dkk, "Manajemen Wakaf Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004", Jurnal : Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah, Volume 8 Nomor 1 Edisi Agustus 2022, h.64.

⁸Ahmad Zubaidi, "Penerapan Wakaf Pada Produk Asuransi Syariah", Jurnal : T a h d z i b A k h l a q, N o V I / 2 / 2 0 2 0, h. 6.

GAMBAR 1.1 Kerangka Penelitian

I. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu memberikan gambaran permasalahan dengan cara mengumpulkan data, dokumen dan informasi yang aktual. Data-data yang diperoleh akan diaplikasikan dalam bentuk pemaparan yang kemudian akan dianalisis lebih lanjut untuk kemudian ditarik kesimpulannya, dalam pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yakni yang bersumber dari hasil studi wawancara dan kepustakaan kepada pihak yang bersangkutan yaitu Perusahaan Multinasional Indonesia.

1. Data Penelitian

a. Data Primer

Yaitu data utama yang diambil langsung dari perusahaan tempat objek penelitian yaitu dengan menggunakan teknik wawancara dengan pihak Perusahaan Multinasional Indonesia, dengan begitu dapat memecahkan masalah yang ada pada karya ilmiah ini.

b. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini yaitu Agus Ismail selaku CEO Perusahaan Multinasional Indonesia.

c. Data Sekunder

Yaitu data berupa pendukung yang dapat di lihat dari ilustrasi polis, ketentuan-ketentuan polis, fatwa, buku-buku, penelitian terdahulu, internet, dan bahan tertulis lainnya.

2. Teknik Pengumpulan Data

a. Riset Lapangan

Dengan teknik wawancara yang mana merupakan teknik pengumpulan data dengan tanya jawab kepada pihak terkait, penulis mewawancarai salah satu CEO pihak perusahaan Multinasional Indonesia. Dengan wawancara akan memperoleh informasi data yang akurat/valid. Dokumentasi yakni teknik

pengumpulan data yang ditujukan kepada subjek dokumentasi berupa : catatan pribadi, rekaman, ketentuan dan syarat-syarat polis, dan lainnya.

b. Riset Kepustakaan

Dengan teknik mempelajari dan memahami data atau bahan yang telah diperoleh seperti : Jurnal, Buku, internet, artikel, dan lainnya.

3. Analisis Data

Yakni data yang dihasilkan merupakan data kualitatif yang akan dianalisis menggunakan metode deskriptif yakni metode menggambarkan dengan jelas dan terperinci dengan didasari pada data tentang topik yang ditelitinya, sehingga penelitian tersebut dapat dipecahkan dan diselesaikan dengan baik.

J. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam proposal skripsi meliputi :

BAB I : PENDAHULUAN

Meliputi : Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Batasan Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Meliputi : tentang teori dan tinjauan pustaka atau studi literatur yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini.

BAB III : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Meliputi : Sejarah Singkat Salah Satu Perusahaan Multinasional Indonesia Yaitu PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia, Struktur Organisasi PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia, Visi Dan Misi PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia, Konsep PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia, dan Macam-Macam Produk Asuransi Jiwa Generali Indonesia.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Meliputi : menjabarkan dan menganalisa hasil dari penelitian diantaranya : Alasan Mengembangkan produk asuransi jiwa syariah berbasis wakaf, penerimaan manfaat dalam pengelolaan kontribusi, dan pengelolaan wakaf pada produk asuransi jiwa syariah berbasis wakaf di Perusahaan Multinasional Indonesia.

BAB V : PENUTUP

Meliputi : kesimpulan dan saran.